



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jalan Dr. Wahidin Nomor 03 Telp 0711.350665  
**P A L E M B A N G**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG**  
Nomor: 421.9/ 510 /SK/26.8/2008

Tentang  
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA PALEMBANG**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan : Kemuning Palembang Nomor : 428.9/252/26.8/DK/2008 tanggal : 25 Januari 2008 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang  
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah  
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
10. Keputusan Menteri Pendidikan tanggal 19 April 2001 Nomor : 051 / 0 / 2001/ Prihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
**PERTAMA**

- : Memberi Izin kepada :  
Nama Lembaga : **" AL-IKHWAN "**  
Alamat : Jl. Sekip Bendung No.1301 RT/RW 18/05 Kel 20 Ilir Palembang  
Nama Pimpinan : **USNAINI**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**

**KEDUA**

- : Pemberian izin tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **26 Februari 2008** sampai dengan **25 Februari 2012**

**KETIGA**

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " **PERTAMA** " akan dicabut.

**KEEMPAT**

- : Pemegang Izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sedemikian rupa , sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.  
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan  
3. Mengirimkan laporan triwulan secara berkala, sesuai ketentuan yang ditentukan  
4. Mengajukan permohonan baru selamat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 26 Februari 2008  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**KOTA PALEMBANG.**

**H. AIDIN**  
NIP 131255963

04-10-17 2



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Sri Jaya KM 5,5 Kelurahan Sri Jaya Kecamatan Alang-Alang Lebar Telp.0711 5614060  
**PALEMBANG**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG  
Nomor : 421.9/016 /SK/26.8/PN/2017

**T E N T A N G**

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Nomor : 421.9/027/ SK / 26.8 / PN / 2016, Tanggal 22 Januari 2018 , masa berlaku Izin Operasional PAUD **"AL-IKHWAN"** terhitung mulai Tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 22 Januari 2018 telah habis.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kemuning Palembang Nomor : 420.1/005/26.8DK/2018 Tanggal 09 Januari 2018, Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).
- M E M U T U S A N :**
- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD **"AL-IKHWAN"**
- Alamat : Jl. Sekip Bendung RT.18 RW.05 No.335/1301 Telp 082178831921  
Kel. 20D Ilir D.II KecKemuning Kota Palembang
- Nama Pimpinan : USNAINI
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
- Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan 23 Januari 2020
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- Keempat : Pemegang Izin ini wajib :
- 1.Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
- 2.Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
- 3.Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4.Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- 5.Apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, maka Izin Operasional Lembaga tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 8 Januari 2018

KEPALA DINAS

H. AHMAD ZULINTO, S.Pd., M.M.  
Pembina Utama  
NIP. 196404181989031003